


Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi

PETA



Diterbitkan oleh:
Jurusan Akuntansi
STIE Kesuma Negara Blitar
Jl. Mastrip No. 59 Kota Blitar, Telp. (0342) 802330
website: www.peta.stieken.id, email: peta@stieken.id

Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi

PETA

e-ISSN 2528-2581

Susunan Redaksi

Penanggungjawab

Ketua STIE Kesuma Negara Blitar

Pemimpin Editor

Retno Murnisari

Sekretaris Editor

Sura Klaudia

Dewan Editor

Siti Sunrowiyati

Sulistya Dewi

Reviewer

Yudhanta Sambharakresna

Alamat

Redaksi:

Jurnal PETA

Program Studi Akuntansi

STIE Kesuma Negara Blitar Jl. Mastrip 59 Blitar

Telp (0342) 802330 – Fax (0342) 813788

Email : peta@stieken.ac.id

Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi

PEETA

e-ISSN 2528-2581

Vol 5 No 1, Januari 2020

Daftar Isi

Rosdiana Rohi-Mone, Keshia Budiansyah, Rinaningsih, Retno Yuliaty Pengaruh Besaran Transaksi Pihak Berelasi Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	1-26
Yuha Nadhirah Qintharah, Diana Fajarwati, Yossika Cindy Ovitarsari Struktur Kepemilikan, Keaktifan Komite Audit, Kualitas Audit, Dan <i>Leverage</i> Terhadap Manajemen Laba	27-50
Dian Kusumaningtyas, Gesty Ernestivita <i>E-Commerce</i> : Berada Diantara Pilihan Masa Depan Atau Kembali Ke Masa Lalu? (Studi pada <i>Cashback</i> Promo Tokopedia)	51-64
Badrus Zaman, Diah Nurdiwaty Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)	65-84
Akhmad Imam Amrozi, Endang Sulistyorini Pengaruh DPK, NPL, CAR, dan LDR Terhadap Penyaluran Kredit (Studi Kasus Pada Bank yang Terdaftar di Indeks LQ45 Tahun 2014-2018)	85-98
Aris Nur Rahmayani, Verni Mardiyantika Penerapan Metode CVP Sebagai Alat Bantu Analisis Perencanaan Laba Dalam Mencapai Target Perusahaan (Studi Kasus Mebel Bocah Angon Di Dusun Kalianyar Deket , Lamongan)	99-116
Zuhrotun Nisak, Joko Lesmana Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kecukupan Pembiayaan Kerja Pada PT. PERTANI (Persero) UP Lamongan	117-136
Maretta A'yun Masitoh, Iwan Setya Putra Analisis Kesehatan Keuangan Bumn Untuk Melihat Keberlanjutan Perusahaan Di Masa Datang Pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk	137-151



PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)

Badrus Zaman¹

Diah Nurdiwaty²

^{1,2}Universitas Nusantara PGRI Kediri

Jalan KH. Ahmad Dahlan No.76, Mojoroto, Kota Kediri

Surel: pak.badrus@gmail.com

Abstrak. Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri). Penelitian ini memiliki latar belakang masih adanya pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) yang belum menerapkan prinsip *good governance* di Indonesia. Penelitian ini mengambil lokasi di desa Kampungbaru kecamatan Kepung kabupaten Kediri sebagai penerima ADD. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan ADD di desa Kampungbaru, kecamatan Kepung kabupaten Kediri tahun 2017 - 2018.

Hasil dari penelitian ini bahwa penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan ADD pada desa Kampungbaru, kecamatan Kepung kabupaten Kediri secara garis besar telah sesuai dengan prinsip *good governance* yaitu akuntabel, transparan, dan partisipatif, tetapi secara teknis masih terdapat kendala. Adapun kendala yang dialami yaitu aparatur desa yang masih belum menguasai teknologi serta adanya keterlambatan dalam pembuatan Peraturan Bupati mengenai peraturan tentang ADD dan pengelolaannya, sehingga berdampak pada keterlambatan pelaporan terkait pengelolaan ADD di desa Kampungbaru.

Kata kunci: *Good Governance*.

Abstract. *Application of Good Governance Principles in Managing Village Fund Allocation (Study in Kampungbaru Village, Kepung District, Kediri Regency).* This research has the background that there is still a Village Fund Allocation (ADD) financial management that has not yet applied the principles of good governance in Indonesia. This study took place in the village of Kampungbaru, Kepung subdistrict, Kediri district, as the recipient of ADD. The purpose of this study is to determine the application of the principles

of good governance in the management of ADD in the village of Kampungbaru, Kepung sub-district of Kediri in 2017 - 2018.

The results of this study that the application of the principles of good governance in the management of ADD in the village of Kampungbaru, Kepung sub-district, Kediri in general, are in accordance with the principles of good governance, which are accountable, transparent, and participatory, but technically there are still obstacles. As for the constraints experienced by the village apparatus who still have not mastered the technology as well as the delay in making Regents Regulations regarding regulations on ADD and its management, so that it has an impact on the delay in reporting related to ADD management in Kampungbaru village.

Keywords: *Good Governance.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka desa dapat menjalankan otonominya dengan lebih luas dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Mengacu pada peraturan tersebut, setiap desa diberikan hak, kewajiban dan wewenang untuk mengelola apa yang dimiliki oleh desa tersebut demi tercapainya kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD). ADD tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemerintah desa yang dapat mengelola pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri. ADD merupakan dana yang dialokasikan

oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Beberapa pertimbangan penyaluran ADD diantaranya jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa, dengan bobot masing-masing variabel sebesar 25%; 35%; 10%; dan 30%. Untuk proses penyalurannya dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pertama pada bulan Maret sebesar 60% dan tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40% (PMK 49/PMK.07/2016).

Adanya program ADD merupakan salah satu bentuk kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah untuk dapat mengelola anggaran sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Atau dapat dikatakan bahwa tujuan ADD tersebut untuk mewujudkan

pemerintah desa yang dapat mengelola pembangunan desanya berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri. ADD pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi. Hal tersebut sesuai dengan pokok pengelolaan keuangan daerah yang termaktup dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, maka pengelolaan keuangan desa harus merujuk pada prinsip *Good Governance* diantaranya transparansi, akuntabilitas, partisipasi. Bahwa dalam pengelolaan ADD tersebut pemerintah desa dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap stakeholder-nya dalam hal ini pemerintah pemberi tanggungjawab dan masyarakat. Dalam hal partisipasi, hendaknya pemerintah desa dalam pengelolaan ADD melibatkan masyarakat sehingga program yang dijalankan mencerminkan kepentingan masyarakat desa. Akuntabilitas pada prinsip *good governace* dimaksudkan agar pengelolaan ADD lebih terstruktur. Adanya kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban dalam pelaksa pengelolaan ADD tersebut. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggungjawab

antara pemerintah desa sebagai penerima ADD, masyarakat serta pemberi tanggungjawab pengelolaan ADD tersebut. Meskipun pada pelaksanaannya masih menemui hambatan, tetapi kebijakan ini dirasakan lebih bermanfaat, transparan dan partisipatif, serta pemanfaatannya lebih demokratis karena berdasarkan rembug desa yang diikuti oleh berbagai elemen warga desa. Dengan diterapkannya prinsip *good governace* pada pengelolaan ADD tersebut tentu saja menggambarkan bahwa sistem perencanaan serta pengendaliannya berjalan dengan baik, sehingga tujuan dari ADD tersebut akan terwujud dengan baik. Hal tersebut akan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa karena segala kebutuhan fisik yang belum tersedia akan terwujud dengan program ADD yang dikelola dengan baik.

Pelaksanaan kebijakan ADD yang dilakukan pada tiap desa di Indonesia tentunya akan memberikan hasil yang berbeda antara desa yang satu dengan desa yang lainnya. Hal tersebut sesuai dengan kondisi di lapangan masing-masing desa serta kebutuhan dalam menerapkan kebijakan ADD tersebut. Begitu juga dengan jumlah atau besaran ADD tiap desa juga berbeda tergantung kebutuhan masing-masing desa. Menurut data yang ada menunjukkan bahwa setiap tahun anggaran untuk ADD mengalami kenaikan. Seiring dengan peningkatan besar anggaran ADD

tersebut, tentu saja diikuti dengan tanggungjawab yang besar juga oleh aparat pemerintahan desa dalam pengelolaannya.

Pemanfaatan ADD menjadi salah satu permasalahan yang kritis di masyarakat terkait tanggungjawab penggunaannya. Masyarakat sudah semakin cerdas dibuktikan dengan banyaknya tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), hal tersebut sejalan dengan semakin tingginya tingkat pengetahuan masyarakat. Selain itu adanya pergeseran paradigma dari *government* kearah *governance* yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan tiga pilar *governance*, maka dikembangkan paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*) (Astuti, 2016).

Yang menjadi pertanyaan penelitian adalah: Bagaimana penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Adapun alasannya karena yang menjadi fokus penelitian ini adalah pengelolaan ADD dengan menerapkan prinsip *Good Governance*

pada satu desa, kemudian peneliti akan mencari informasi dan menganalisis secara mendetail tentang suatu fenomena yang menjadi fokus penelitian tersebut. Dimana informasi dengan wawancara dari pihak yang berkompeten dalam pengelolaan ADD akan diperoleh sebagai data penelitian. Data yang bersumber dari hasil wawancara tersebut akan dideskripsikan dan dikaji tanpa menggunakan data non numerik. Peneliti tidak membuktikan ataupun menolak hipotesis yang di buat sebelum penelitian, karena dari hasil wawancara tersebut akan menjadi bahan kajian yang akan disandingkan dengan teori yang mendukung untuk memperoleh kesimpulannya.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti dapat memperoleh atau menangkap keadaan dan informasi sebenarnya dari objek yang diteliti dalam rangka memperoleh data penelitian. Peneliti mengambil lokasi penelitian di desa Kampungbaru kecamatan Kepung kabupaten Kediri. Ada beberapa alasan, diantaranya desa tersebut sebagai salah satu penerima ADD. Menjadi pertimbangan lainnya bahwa diketahui tingkat keterampilan aparatur desa dalam penggunaan teknologi informasi yang masih rendah. Sementara di era teknologi sekarang sudah seharusnya semua aktifitas akan lebih mudah dan cepat dengan memanfaatkan

teknologi tersebut. Padahal selama ini di desa Kepungbaru memiliki program kerja dengan mewajibkan segala bentuk urusan administrasi maupun data-data desa harus memanfaatkan teknologi komputer, dari yang sebelumnya masih menggunakan cara yang manual. Suatu permasalahan yang cukup dilematis karena program tersebut masih belum didukung dengan sumber daya manusia yang kurang berkompeten dalam teknologi. Sementara sebagai bentuk tanggungjawab atas pengelolaan ADD wajib menyusun laporan penggunaan. Peneliti lebih banyak melakukan aktivitas penelitian dalam memperoleh data di kantor desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, yang terletak di Jl. Rajawali No. 98 Dusun Kampungbaru, Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri.

Data Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun yang menjadi sumber data primer antara lain hasil wawancara dengan kepala desa, sekertaris desa dan salah satu warga di desa Kampungbaru. Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Desa Kampungbaru, tentang perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD. Selain itu wawancara juga dilakukan dengan sekretaris desa Kampungbaru tentang perencanaan, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban pengelolaan ADD. Selain itu wawancara juga dilakukan dengan salah satu warga sebagai wakil dari masyarakat desa tersebut yang ikut aktif dalam rembug desa. Adapun data sekunder yang digunakan peneliti adalah sumber tertulis yang ada di desa Kampungbaru berkaitan dengan penggunaan ADD. Selain itu untuk mendukung kajian penelitian, peneliti juga menggunakan dokumen-dokumen, laporan-laporan, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang memberikan penjelasan akan permasalahan yang diteliti yaitu penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan ADD yang ada di desa Kampungbaru.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis interaktif tentang penerapan *good governance* dalam pengelolaan ADD yang mengacu dari teori Sugiyono (2013: 91). Dimana ada tiga indikator yang digunakan yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Beberapa prosedur yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini meliputi :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*).

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang berkompeten dalam pengelolaan ADD dan studi dokumentasi. Adapun yang

menjadi materi wawancara meliputi item dalam *good governance* yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas terkait pengelolaan ADD.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya. Data pendukung akan diperoleh peneliti dengan melakukan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hal tersebut untuk mempermudah peneliti dalam mengelompokkan data, mengklarifikasi data yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

3. Display Data

Display data yang dilakukan oleh peneliti ditampilkan dalam bentuk uraian singkat dari hasil wawancara dengan pihak berkompeten dalam pengelolaan ADD. Dari keseluruhan data yang diperoleh tersebut dapat dipahami satu persatu kemudian disatukan dan diinterpretasikan sesuai dengan rumusan masalah yang ada serta disandingkan dengan prinsip *good governance* yaitu akuntabel, transparan, dan partisipatif.

4. Verifikasi dan penegasan kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*).

Akhir dari penelitian ini yaitu membuat kesimpulan dengan melakukan analisis data untuk mencari arti, makna, penjelasan

terhadap data yang telah diperoleh. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi selama proses penelitian berlangsung agar teruji validitasnya sehingga mampu ditarik kesimpulan akhir.

Pengecekan Keabsahan Temuan

Untuk mengungkapkan kebenaran yang obyektif, maka diperlukan pengecekan atas keabsahan data yang diperoleh (triangulasi). Hal tersebut mutlak dilakukan dalam penelitian kualitatif. Adapun tujuannya adalah agar kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Triangulasi tersebut atas sumber data yang berupa informasi dari tempat, peristiwa dan dokumen serta arsip yang memuat catatan terkait dengan data penelitian. Peneliti akan melakukan uji silang antara hasil wawancara dengan keadaan dilapangan. Pengumpulan data yang berasal dari observasi serta wawancara dengan narasumber langsung serta dokumen yang berisi catatan terkait tersebut akan ditelusuri kebenarannya di lapangan. Hal tersebut untuk memperoleh tingkat keabsahan yang tinggi dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Kampungbaru berada kurang lebih 5 km di selatan Kecamatan Kepung kabupaten Kediri, dengan luas wilayah 787,140 Ha dan berpenduduk 7698 jiwa. Adapun sumber penghasilan

masyarakat desa Kampungbaru sangat beragam, tetapi mayoritas penduduk bekerja dalam sektor agrobisnis yang meliputi: pertanian, perkebunan dan peternakan.

Tabel 1
Pekerjaan Masyarakat Desa
Kampungbaru
Sumber: Data Pemerintahan Desa
Kampungbaru Tahun 2017.

No	Nama	Jumlah	Satuan
1	Pemilik sawah	579	Orang
2	Penyewa/penggarap	348	Orang
3	Buruh tani	2100	Orang
4	Peternak	860	Orang
5	Pengusaha rumah tangga	8	Orang
6	PNS	42	Orang
7	Warung / kios	105	Orang
8	Pedagang kecil	48	Orang
9	Tukang kayu / batu	24	Orang
10	Penjahit	26	Orang

Dari data yang diperoleh di desa Kampungbaru menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa Kampungbaru, yang termasuk dalam keluarga prasejahtera terdapat 185 KK, keluarga sejahtera terdapat 382 KK sedangkan untuk keluarga kurang mampu terdapat 776 KK.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan nara sumber penelitian tentang penerapan prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan ADD di Desa Kampungbaru, dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Prinsip Partisipasi dalam Pengelolaan ADD.

Dalam pengelolaan ADD dilihat dari tahapan perencanaan di Desa Kampungbaru sudah sesuai dengan prinsip *GCG*. Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara dengan sekretaris desa Kampungbaru bapak Sugeng Asmoro di kantor desa Kampungbaru yang menyampaikan bahwa:

“pada tahap perencanaan, pertama mengadakan musdus (musyawarah dusun), dan yang kedua adalah melakukan musdes (musyawarah desa) setelah itu kemudian dilanjutkan ke musrenbangdes lalu hasil dari musrenbangdes dituangkan dalam rencana kegiatan pemerintah desa (RKPDDes) untuk dituangkan ke APBDes dan setelah dituangkan ke APBDes kemudian langsung melaksanakan kebijakan perdes yaitu berupa anggaran pendapatan belanja desa tahun tersebut”

Narasumber menyampaikan bahwa musrenbangdes merupakan forum diskusi, usulan, rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Dalam prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat untuk mengambil keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan. Karena masyarakat tersebut yang mengetahui

kebutuhan di wilayah sekitarnya. Dengan begitu keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan atau aspirasi masyarakat.. Dalam musrenbangdes ada beberapa persiapan yang harus dilakukan. Seperti pemerintah desa bekerja sama dengan BPD untuk mengumpulkan lembaga-lembaga masyarakat yang lain seperti perangkat desa/ kasun, RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, karang taruna, tokoh wanita, dan juga tokoh budaya untuk dimintai pendapat tentang apa yang dibutuhkan dilingkungannya. Dengan melibatkan semua lapisan masyarakat mencerminkan tertampungnya aspirasi masyarakat dalam rangka membangun desanya. Seperti yang dituturkan oleh Sekretaris Desa Kampungbaru:

“dalam musrenbangdes tersebut dipimpin langsung oleh kepala desa dan di moderator oleh sekretaris desa. Dalam musyawarah tersebut juga dihadiri oleh ketua BPD beserta anggota, ketua LPMD beserta anggota, perangkat desa atau kasun beserta RT/RW dan juga tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan juga tokoh budaya yang ada di desa Kampungbaru. Kehadiran tersebut untuk memberikan masukan tentang pembangunan fisik didesa Kampungbaru serta bidang lain (non fisik) , yang

diwadahi dengan adanya Musrenbangdes.”

Pernyataan sekertaris desa tersebut didukung juga dengan apa yang disampaikan oleh kepala desa Kampungbaru yang menyatakan bahwa yang ikut hadir dalam musyawarah tersebut antara lain perangkat desa dan lembaga-lembaga yang terkait.

“...yang hadir musrenbangdes otomatis masyarakat dilingkungan itu seperti tokoh masyarakat, tokoh agama termasuk pak tukang yang ada di situ termasuk ada ibu-ibu dari pkk ada dari ibu-ibu muslimat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat selalu ikut terutama juga karang taruna...”

Dari dua pernyataan tersebut sangatlah menguatkan bahwa adanya partisipasi dari warga desa Kampungbaru dalam pengelolaan ADD.

ADD bagi desa Kampungbaru merupakan sarana untuk membangun desa tersebut menjadi lebih baik. Segala fasilitas yang dibutuhkan masyarakat di desa Kampungbaru akan terwujud dengan adanya bantuan ADD tersebut. Bahwa pembangunan di desa tersebut selalu mengacu pada usulan atau kebutuhan warganya. Seperti yang disampaikan kepala desa Kampungbaru bahwa untuk tahun 2017-2018 penggunaan ADD difokuskan pada pembangunan infrastruktur. Hal ini dapat dilihat dari hasil

Musrenbangdes di desa Kampungbaru yang memfokuskan pembangunan fisik meliputi: Pembangunan gedung TK Kampungbaru II, paving dusun Wonorejo di Jln Durian, paving dusun Wonorejo di Jln Anggur, jembatan Kebonduren, gedung kantor desa Kampungbaru, pengerasan jalan dusun Notorejo arah desa Kebonduren, pembangunan jalan CTB di dusun Kebonduren, pengadaan alat-alat seni.

Adapun prinsip terpenting dalam musrenbangdes adalah adanya partisipasi dan transparansi dari pihak perangkat desa kepada masyarakat. Desa Kampungbaru juga telah mewujudkan prinsip partisipasi yang dapat dilihat dari komitmen pemerintah desa yang selalu mengundang beberapa lembaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam Musrenbangdes. Seperti yang disampaikan kepala desa:

“Untuk mewujudkan prinsip partisipasi pemerintah desa Kampungbaru, masyarakat ikut dalam rapat menentukan usulan tiap-tiap dusun minta di bangun apa sesuai dengan dusun itu, sekaligus partisipasi masyarakat setelah rapat maupun saat lokasi tersebut di bersihkan masyarakat aktif dalam bentuk kerja bakti dan memberikan makanan nasi bungkus “

Bentuk partisipasi dalam perencanaan dengan musyawah dan mengambil usulan dari tokoh

masyarakat, perangkat desa, RT, RW, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh budaya di desa Kampungbaru untuk di dilibatkan dalam musyawarah untuk perencanaan pengelolaan ADD melalui musrenbangdes tingkat desa. Pernyataan dari kepala desa dan sekretaris desa telah konsisten dengan hasil wawancara dari elemen masyarakat desa Kampungbaru. Beberapa informan (warga) yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka ikut diundang dan berpartisipasi dalam Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musrenbangdes. Seperti yang disampaikan bapak Zunaidi sebagai wakil dari karang taruna

“...saya sebagai wakil dari karang taruna juga mendapat undangan dalam musrenbangdes tersebut. Kami diberi kesempatan untuk menyampaikan usulan tentang pembangunan di desa Kampungbaru ini....”

Dari hasil wawanca tersebut menunjukkan bahwa perencanaan ADD di Desa Kampungbaru sudah menunjukkan adanya prinsip partisipasi sebagai indikator *Good Governance*. Dari cerminan keadaan dilapangan membuktikan bahwa prinsip partisipasi dalam tahap perencanaan dapat dilihat dari komitmen pemerintah desa yang selalu mengundang beberapa lembaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam

Musrenbangdes. Untuk tahap pelaksanaan pembangunan yang di danai oleh ADD harus melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Ketika proses pembangunan warga memang aktif dan ikut andil yang dibuktikan dengan gotong-royong menyelesaikan pembangunan gedung TK Kampungbaru II. Dengan suka rela mereka membantu menyelesaikan pembangunan tersebut. Hasil wawancara dan keadaan dilapangan menunjukkan bahwa masyarakat terlibat aktif dalam proses pengelolaan ADD baik saat perencanaan maupun pembangunannya. Hal ini berarti bahwa, prinsip partisipasi sudah diwujudkan secara nyata oleh pemerintah Desa Kampungbaru.

2. Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan ADD

Dalam pengelolaan ADD di desa Kampungbaru menunjukkan telah melaksanakan prinsip transparansi, hal tersebut seperti yang disampaikan kepala desa Kampungbaru

“Pemerintah desa Kampungbaru melaksanakan itu melalui proses atau petunjuk pelaksanaan dalam pengelolaan alokasi dana desa

yaitu melalui pertama transparansi itu menuangkan dalam anggaran alokasi dana desa yaitu ke APBDes, Untuk transparansinya, kita memberikan atau melakukan atau meletakkan sebuah banner yaitu tentang anggaran alokasi dana desa setelah anggaran sudah selesai berjalan”

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa salah satu bentuk transparansi yang dijalankan didesa Kampungbaru dalam pengelolaan ADD adalah dengan membuat *banner*. Dimana *banner* tersebut berisi tentang alokasi penggunaan ADD pada periode yang bersangkutan. Dengan melihat *banner* tersebut masyarakat bisa mengetahui alokasi ADD dan foto-foto fisik kegiatan pembangunan yang telah dilakukan. Dalam aktivitas pembangunan fisik, sepenuhnya menjadi tanggungjawab tim pelaksana desa. Kemudian tim pelaksana desa akan membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan program kegiatan di lapangan. Pada desa Kampungbaru, Tim Pelaksana Kegiatan terdiri dari sepuluh anggota yang dipimpin langsung oleh LPMD atau tim pelaksana desa yang di koordinatori oleh sekretaris desa. Tim ini bertugas untuk menjalankan, mengawasi, dan melaporkan segala kegiatan dari program kerja yang ada di lapangan. Sebagai pemegang tanggungjawab anggaran

dibentuk bendahara yang bertugas untuk menerima dana dari desa untuk digunakan sesuai dengan RAB yang ada. Seperti yang disampaikan kaur keuangan:

..dalam proses pelaksanaan dan mekanisme penatausahaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa, ada PTPKD di situ dia pengelolannya melalui bendahara dan juga proses pelaksanaannya oleh TPK Desa..

Seperti yang disampaikan sekretaris desa bahwa dalam pelaksanaan program ADD, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Desa di desa Kampungbaru dalam mendukung keterbukaan informasi program ADD adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD.

“Untuk peran pemerintah Desa dalam mendukung keterbukaan yaitu kita untuk menginformasikan disegala lini yaitu apabila dari pemerintah Desa ada kegiatan-kegiatan dari masyarakat di situ kita pemerintah desa memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat bahwasannya Alokasi Dana

Desa kita di gunakan untuk apa dan di mana, di situ sudah di jelaskan”

Pemerintah desa Kampungbaru juga melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program fisik yang di danai oleh ADD sehingga dengan partisipasi tersebut akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Masyarakat akan merasa ikut andil dan mengetahui aktivitas pelaksanaan pembangunan fisik sesuai dengan program yang sudah disepakati. Sehingga tidak ada penguasaan dari pemerintah desa saja. Selain itu dengan melibatkan masyarakat dalam aktivitas pembangunan, akan membantu tingkat perekonomiannya. Warga yang ikut aktif dalam aktivitas tersebut akan memperoleh lapangan pekerjaan dan tentu saja akan membantu ekonomi mereka.

“...untuk peran masyarakat diwujudkan dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan fisik, tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja, jadi untuk tenaga kerja kita ambil dari dalam desa kita ...”

Sedangkan dalam penatausahaan penggunaan ADD atau pertanggungjawabannya, pemerintah desa harus menggunakan sistem yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi (TI). Dimana untuk pelaporannya menggunakan aplikasi yang telah dikembangkan oleh BPKP. Aplikasi ini diberi

nama Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa atau SIMDA Desa yang telah *launching* pada 13 Juli 2015. Sesuai dengan peraturan tersebut, maka desa Kampungbaru, juga telah menggunakan aplikasi SIMDA Desa dalam pelaporan penggunaan ADD. Meskipun aplikasi tersebut telah digunakan tetapi dalam prakteknya pemerintah desa Kampungbaru masih menemui kendala apabila terjadi *error* atau permasalahan teknis pada aplikasi tersebut. Hal itu dikarenakan masih kurangnya kemampuan dan kesiapan tenaga teknis pengelola dalam bidang IT di desa Kampungbaru. Sehingga apabila ada permasalahan teknis pada IT, maka untuk pembenahannya harus menunggu tenaga teknis dari kabupaten. Permasalahan inilah yang menurut kaur keuangan desa Kampungbaru menjadi salah satu kendala dalam penatausahaan yang berdampak pada ketepatan waktu penyelesaian pelaporan penggunaan ADD tersebut dan juga berimbas pada mundurnya penerimaan ADD tahun berikutnya.

Prinsip transparansi di desa Kampungbaru juga terlihat dari adanya peraturan desa yang dibuat setelah hasil musrenbangdes di sepakati. Dimana hasil keputusan musrenbangdes tersebut akan disampaikan kepada masyarakat dan pelaksanaannya sesuai

dengan keputusan hasil musrenbangdes tersebut. Sehingga masyarakat tetap bisa mengontrol segala aktivitas di desanya. Selain itu wujud transparansi yang lain dapat dilihat pula dalam bentuk pemasangan *banner* tentang penggunaan ADD. Dengan melihat *banner* tersebut semua masyarakat bisa langsung melihat jadwal dan penggunaan anggaran ADD di desa Kampungbaru. *Banner* tersebut cukup besar, dipasang di depan kantor kepala desa yang cukup strategis, sehingga setiap orang bisa mudah melihatnya. Selain itu foto kegiatan fisik juga dipasang sebagai bukti dari aktivitas yang telah dilakukan dengan penggunaan ADD. Terkadang pada acara-acara besar yang diadakan oleh warga (pengajian dll), *banner* tersebut juga ikut dipasang sehingga semua warga yang hadir bisa melihatnya. Namun demikian pihak desa merasa masih ada kendala dalam mewujudkan prinsip transparansi tersebut. Ketika penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tersebut ada kendala IT sehingga laporan harus *molor* penyelesaiannya, maka akan berdampak pada tidak tepat waktunya dalam pemasangan *banner*. Mengingat untuk pemesanan *banner* juga membutuhkan waktu yang tidak

sebentar. Dengan begitu masyarakat yang seharusnya bisa melihat aktivitas penggunaan ADD pada periode tahun yang bersangkutan, bisa mundur sehingga terkesan sudah kadaluwarsa informasinya.

3. Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan ADD

Akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintah maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. pada prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD ini, aktivitas yang ditempuh oleh desa melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Laporan tersebut sebagai bentuk tanggungjawab penggunaan ADD pada periode yang tertentu. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan kaur keuangan yang mengatakan:

“Dengan pelaporan transaksi keuangan berbentuk SPJ, LPPD, LKPP, Laporan tiap semester serta pelaporan tiap akhir tahun”

Setiap penggunaan ADD senantiasa harus dilaporkan perkembangan dan pelaksanaan kegiatannya oleh pengelola ADD di tingkat desa. Adapun yang harus dilaporkan meliputi kegiatan fisik yang sudah dilakukan atau yang sedang

berjalan serta penyerapan dananya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD di tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan ADD secara bertahap dan laporan akhir kegiatan. Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat atasnya (kabupaten) dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Adapun laporan pelaksanaan ADD yang harus dibuat terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara *komprehensif*. Pemerintah desa Kampungbaru juga telah melaksanakan tahap pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Bentuk pelaporan yang dibuat oleh pemerintah desa Kampungbaru meliputi laporan semesteran, yaitu semester awal dan akhir, kemudian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Seperti pernyataan kepala desa Kampungbaru kepada peneliti sebagai berikut:

“Proses pertanggungjawaban setelah pembangunan selesai di lakukan mulai dari nol sampai 50% sampai 100% yang namanya fonis ini langsung membuat surat

pertanggungjawaban bentuk tertulis sesuai dengan RAB yang ada ini di laporkan pada bupati melalui camat. Dan kami juga telah melakukan mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku dari Kabupaten”

Dalam penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan ADD di desa Kampungbaru ternyata juga ada kendala yang harus dihadapi. Dimana kendala tersebut meliputi adanya keterlambatan dari kabupaten terkait peraturan bupati (Perbup) yang berlaku tentang pengelolaan ADD, pencairan ADD sampai dengan peraturan terkait dengan evaluasi. Hal tersebut sesuai pernyataan yang disampaikan sekretaris desa, bahwa kendala tersebut berdampak pada penyusunan pelaporan yang diwajibkan akan terlambat, realisasi dari program kerja pun akan terlambat dan pencairan dana ADD tahun berikutnya juga akan terlambat.

“Untuk kesulitan sementara ini semua yang di alami oleh desa-desa yang ada di kabupaten Kediri adalah bahwasannya untuk pelaksanaan pembangunan khususnya dari fisik itu tidak bisa di laksanakan sesuai dengan anggaran pendapatan desa karena pencairan dana alokasi dana desa itu tidak sesuai dengan anggaran pendapatan belanja desa contohnya: kita melaksanakan dari RKP nya itu bulan 5 itu

dananya cairnya bulan 7 jadi molor sampai dua bulan, terus untuk SPJ nya juga molor untuk termin pertama terus untuk termin yang kedua itu seharusnya bulan 8 itu sudah cair itu bulan 10 baru cair terus kita melaksanakan pembangunan begitu juga untuk pencairan dana yang selanjutnya juga akan molor.”

Salah satu bentuk aktivitas yang mendukung prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa Kampungbaru yaitu membuat *banner* mengenai penggunaan ADD yang akan dipasang didepan kantor desa, atau pada acara yang diselenggarakan warga (pengajian dll). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh kepala desa Kampungbaru sebagai berikut:

“Untuk mendukung prinsip akuntabilitas Desa semampunya juga melaksanakan, dengan cara memberikan informasi secara global kepada warga masyarakat pada saat kegiatan keagamaan, kegiatan umum dan memfoto kegiatan fisik/pembangunan fisik yang ada sesuai dengan RKP yang ada lalu di tuangkan dalam bentuk banner yang nantinya akan di pasang di lokasi kantor desa dan pemerintah Desa Kampungbaru dan supaya nanti masyarakat tau sehingga bisa tau dana desa itu ada dan bisa di rasakan oleh masyarakat”

Bentuk akuntabilitas dalam proses perencanaan sesuai

dengan No. 113 Tahun 2014 meliputi penyusunan Berita Acara Musrenbangdes, RPJM Desa, RKP Desa, APBDesa yang kemudian ditetapkan melalui Perdes. Untuk akuntabilitas dalam proses pelaporan dapat dilihat pada proses penatausahaannya yang meliputi pembuatan RAB, SPP, Buku Pembantu Kegiatan, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dll. Sedangkan akuntabilitas pada proses pertanggungjawaban, diwujudkan dalam aturan diwajibkannya bagi pemerintah desa untuk membuat laporan penggunaan dana tiap semester dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Sampai sekarang desa Kampungbaru sebagai penerima ADD telah melakukan mekanisme yang sesuai dengan peraturannya, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, sampai dengan tahap pertanggungjawaban. Meskipun dalam tahap perencanaannya masih terdapat kekurangan yaitu mengenai penyusunan Berita Acara musrenbangdes dan RKPDesa yang belum terealisasi karena keterlambatan. Keterlambatan turunya aturan dari tingkat kabupaten dalam pengelolaan ADD tersebut sebenarnya menghambat pengelolaan ADD dengan baik. Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan

fisik pasti akan mundur, sebab pemerintah desa belum mengetahui jumlah ADD yang diterima sehingga tidak bisa merencanakan pembangunan yang akan dilakukan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD di Desa Kampungbaru dijalankan dengan baik, hal ini terbukti dengan diadakannya musyawarah yang melibatkan masyarakat dalam program pembangunan desa melalui musrenbangdes. Berbagai unsur masyarakat diundang dalam musrenbangdes tersebut, hal itu mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan ADD. Dengan melibatkan juga tenaga kerja dari masyarakat utk proses fisik yg dikerjakan.
2. Transparansi pengelolaan ADD di desa Kampungbaru juga sudah berjalan dengan baik. Dapat dilihat pada aktivitas pembuatan *banner* tentang informasi penggunaan ADD yang dipasang ditempat strategis di depan kantor kepala desa atau pada kegiatan yang diadakan masyarakat.
3. Secara umum pengelolaan ADD di desa Kampungbaru sudah dapat dikatakan baik karena sudah memenuhi semua indikator

yang di gunakan dalam penelitian ini (partisipasi, transparansi, akuntabilitas). Walaupun belum sepenuhnya dan masih membutuhkan inovasi kedepannya. Seperti media yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang penggunaan ADD tidak lagi dengan memasang *banner* tetapi bisa di informasikan lewat media masa (*website* dan sosialisasi mengenai SOP kepada masyarakat).

SARAN

Adanya temuan dilapangan bahwa tingkat keterampilan aparatur desa dalam penggunaan teknologi informasi masih rendah, dibuktikan apabila terjadi permasalahan pada aplikasi SIMDA maka aparatur desa tidak bisa bekerja dan harus menggoun perbaikan dari aparatur tingkat kabupaten. Hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan ADD yaitu dalam penyusunan laporan akhir tahun masih sering terlambat dan hal itu menyebabkan mundurnya penerimaan ADD tahun anggaran selanjutnya. Keterlambatan itu berasal dari tingkat kabupaten yaitu keterlambatan penyusunan peraturan pengelolaan ADD, bukan dari pemerintah desa Kampungbaru itu sendiri. Sehingga dengan peningkatan sumber daya manusia pada bidang teknologi akan dapa

menunjang kelancaran aktivitas pengelolaan ADD. Selain itu peraturan tentang pengelolaan ADD seharusnya sudah disiapkan sehingga tidak menjadi kendala dalam pengelolaannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman, Taufik. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Jember: Universitas Jember.
- Astuti, Titiek Puji dan Yulianto. 2016. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014*. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1 (1): 1-14.
- BPKP.2015. *Membangun Good Governance Menuju Clean Government*. Warta Pengawasan Vol. XXII/ Edisi HUT Ke-70 RI/2015, ISSN: 0854-0519. 17 November 2016. www.bpkp.go.id.
- David, Fatima, Rute Abrue, and Odete Pinheiro. 2013. *Local Action Groups: Accountability, Social Responsibility and Law*. *International Journal of Law and Management*, 55 (1): 5-27.
- Dercon, Bruno. 2007. *Corporate Governance after the Asian Crisis*. *Managerial Law*, 49 (4): 129-140.

- Diarsari, Rani Eka. 2015. Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013. Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015. ISBN 978602-73690-3-0.
- Gunawan. I. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hadari, nawawi. 2005. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University press.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Krina P, Loina Lalolo. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Bappenas: Jakarta.
- Kurrohman, Taufik. 2015. *Accountability of Planning on Village Fund Allocation Osing Community in Banyuwangi*. International Conference on Accounting Studies (ICAS), 17-20 August 2015 Johor Bahru, Johor, Malaysia. www.icas.my.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Bogor.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI
- Moh Nazir, 2011. *Metode penelitian*. Cetakan 6. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Moleong. L. J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- . 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- . 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ni Kadek Darmiasih, dkk. 2015. Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintah Desa: Studi Kasus Desa Tri Buana, Kec. Sedemen, Kab. Karangasem e-Jurnal Jurusan Akuntansi Program S1, 1(3).
- Nofianti, dkk. 2014. *Factors affecting implementation of good government governance (GGG) and their implication towards performance accountability*. International Conference on Accounting studies 2014, ICAS 2014, 18-19 August 2014.
- Prahono, Agus dan Elidjen. 2015. *Evaluating the Role e-Government on Public Administration Reform: Case of Official City Government Websites in Indonesia*. *Procedia Computer Science* 59 (2015) 27 – 33.
- Pramusinto, Agus dan M. Syahbudin Latief. 2011. *Dinamika Good Governance di Tingkat Desa*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11 (1): 1 - 13.

- Putriyanti, Aprisiami, 2012. Penerapan Otonomi Desa dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo. Yogyakarta: UNY
- Randa, Fransiskus dan Paulus Tangke. 2015. *Developing Accountability Model of Local Government Organization: From Managerial Accountability To Public Accountability (Naturalistic Study on Local Government Tana Toraja)*. *Procedia Social and Behavioral Sciences* 211 (2015) 665-672.
- Rasul, Sjahrudin. 2009. Penerapan *Good Governance* di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Mimbar Hukum*, 21 (3)
- Rosalinda, Okta. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang Pembangunan pedesaan (Studi kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). *Jurnal Ilmiah*. Malang: Universitas Brawijaya Malang.
- Rozaki, Abdur dan Sg. Yulianto. 2015. *Buku Saku Pelembagaan Demokrasi Melalui Musyawarah Desa*. Yogyakarta: IRE-CCES.
- Sanusi, dkk. 2014. Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan. 2 (3).
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- . 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- . 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- . 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- . 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Penerbit. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadilaga, Citra, Arie Pratama, dan Sri Mulyani. 2015. *Good Governance Implementation In Public Sector: Exploratory Analysis of Government Financial Statements Disclosures Across ASEAN Countries*. *Social and Behavioral Sciences* 211 (2015) 513 – 518.
- Sumiati. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. *E-Jurnal Katalogis*, 3 (2): 135-142 ISSN: 2302-2019.
- Supriadi, Edy. 2015. *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. *Jurnal IUS*.
- Temenggung, Yuswandi A. 2016. *Rural Financial Managements Perspective Law No. 6 of 2014 Concerning the Village*. *International*

- Journal of Social Sciences*, 43 (1) ISSN 2305-4557.
- Tomuka, Shinta. 2012. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi tentang Pelayanan Akte Jual Beli).
- Warsono, dkk. 2014. *The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi*. *Journal of Management and Sustainability*, 4 (3), ISSN 1925-4725 EISSN 1925-4733).
- Widjaja, HAW. 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT. raja Grafindo Perkasa.
- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. (2016). *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014*. 7 Desember 2016. www.djpk.kemenkeu.go.id.
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2015). Pokok-pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. 7 Desember 2016. www.djpk.kemenkeu.go.id.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- . 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- . 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- . 2016. Permendesa Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Tipologi Desa.
- . 2014. Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Dae

